

Yth.

Seluruh Mahasiswa dan Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan

PENGUMUMAN

Nomor 1024 Tahun 2024

TENTANG

LAYANAN LEGALISIR (LEGES) DAN ADMINISTRASI LAINNYA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan transparansi terkait layanan legalisir (leges) dan layanan administrasi lainnya bagi mahasiswa dan alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, maka diterbitkan pengumuman sebagai berikut:

A. BIAYA LAYANAN

No	Jenis Layanan	Biaya	Maksimal
1	Legalisir Ijazah	Rp2.000,- Per Lembar	10 Lembar Per Alumni
2	Legalisir Transkrip Nilai	Rp2.000,- Per Lembar	10 Lembar Per Alumni
3	Legalisir Sertifikat PPG dan/atau Transkrip Nilai	Rp2.000,- Per Lembar	10 Lembar Per Alumni
4	Legalisir Sertifikat Akreditasi Prodi	Gratis	10 Lembar Per Orang
5	Legalisir KHS/KRS	Gratis	Kondisional
6	Legalisir Berkas Lainnya	Gratis	Kondisional
7	Layanan Surat-surat Mahasiswa dan Alumni	Gratis	Kondisional

B. PROSESUR DAN KETENTUAN LAYANAN

1. Legalisir yang Berbiaya

- Alumni yang akan melegalisir Ijazah/Transkrip Nilai/Sertifikat PPG **membayar biaya legalisir secara langsung ke Kantor Bank BRI** yang berada di dalam kampus, ditujukan ke rekening penerimaan BLU UIN Sumatera Utara Medan, Nomor: 0693-01-000177-30-5 a.n. RPL 123 UIN SUMUT.
- Bukti pembayaran dari Bank dan fotokopi Ijazah/Transkrip Nilai/Sertifikat PPG yang akan dilegalisir diserahkan ke Subbagian Umum untuk proses legalisir.
- Ijazah/Transkrip Nilai/Sertifikat PPG yang sudah selesai dilegalisir diambil pada Subbagian Umum.

2. Legalisir dan Layanan Persuratan yang Tidak Berbiaya (Gratis)

- a. Mahasiswa/alumni menyerahkan fotokopi berkas yang akan dilegalisir ke Subbagian Umum untuk proses legalisir.
- b. Berkas yang sudah selesai dilegalisir diambil pada Subbagian Umum.
- c. Untuk layanan surat-surat mahasiswa dan alumni dilakukan sesuai pedoman yang tercantum dalam PENGUMUMAN Dekan Nomor 970 Tahun 2024 tentang Pedoman Layanan Persuratan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, yang dapat diunduh pada laman: <https://fitk.uinsu.ac.id/pedoman-persuratan-mahasiswa-alumni/>

3. Ketentuan

- a. Untuk legalisir berkas yang berbiaya, pembayaran biaya **wajib** dilakukan secara langsung ke Bank, dan tidak dibenarkan membayar secara tunai kepada pegawai yang bertugas.
- b. Untuk legalisir berkas dan layanan persuratan yang tidak berbiaya (gratis), pegawai yang bertugas **dilarang** meminta dan/atau menerima upah/imbalan dari mahasiswa dan alumni.

C. PENUTUP

Demikian pengumuman ini diterbitkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 17 Oktober 2024
Dekan

#

Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum
NIP 19701110 199703 2 004

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Sumatera Utara di Medan.

